

TENTANG  
PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR SISTEM e-PLANNING  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI JAMBI


LAMPIRAN : Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Jambi  
Nomor : 54 Tahun 2018  
Tanggal : 2 Nov - 2018

No	NAMA	KEDUDUKAN DI DALAM TIM	KET
1.	Eki Asmindo Putra, ST, MT NIP. 19780917.201101.1.001	Administrator	Kasubbang Program dan Pelaporan
2.	Nana, S.ST NIP. 19660430.199103.1.004	Operator	Fungsional Umum
3.	Suhendri, A.Md NIP. 19700117.200012.1.003	Operator	Fungsional Umum
4.	Noka Framijaya NIP. 19840524.201101.1.004	Operator	Fungsional Umum

Pt. KEPALA BAPPEDA,

*M 2/11-18*

Ir. AGUS SUNARYO M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660814 199303 1 004

<b>TELAH DITELITI KEBENARANNYA</b>	
<b>KASUBBAB</b> : Program dan Pelaporan <b>TANGGAL</b> : 2018  <b>EKI ASMINDO PUTRA, ST, MT</b> <b>NIP. 19780917 201101 1 001</b>	<b>SEKRETARIS BAPPEDA PROVINSI JAMBI</b> <b>TANGGAL</b> : 2018 <b>Ir. RUSPEN, M.Si</b> <b>NIP. 19710510 199703 1 008</b>

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011;
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah secara Daring (e-Planning) Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama
- Kedua
- Ketiga
- KETIGA
- KEEMPAT
- Penunjukan pengelola sistem e-planning pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- Menunjuk personel yang namanya tersebut dalam lampiran I surat keputusan ini sebagai Administrator dan Operator aplikasi e-Planning Bappeda Provinsi Jambi;
- (1) Tanggung Jawab Administrator adalah sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan pengelolaan sistem e-planning lingkup Bappeda Provinsi Jambi;
- b. Melakukan distribusi usulan kegiatan eksternal ke setiap bidang lingkup Bappeda Provinsi Jambi;
- Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditempuhnya keputusan ini di bebaskan pada anggaran APBD Bappeda Provinsi Jambi;
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

<b>TELAH DITELITI KEBENARANNYA</b>	
<b>KASUBBAB</b> : Program dan Pelaporan TANGGAL : 2018 EKI ASMINDO PUTRA, ST, MT NIP. 19780917 201101 1 001	<b>SEKRETARIS BAPPEDA PROVINSI JAMBI</b> TANGGAL : 2018 Ir. RUSPEN, M.Si NIP. 19710510 199703 1 008


Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 2 Nov -  
2018  
Pjt. KEPALA BADAN,

2/11-18

Ir. AGUS SUNARYO M.Si  
Pemina Utama Muda  
NIP. 19660814 199303 1 004

- Tembusan :
1. Gubernur Jambi
  2. Bappeda Provinsi Jambi
  3. Inspektur Provinsi Jambi
  4. Bappeda Provinsi Jambi
  5. Yang bersangkutan





**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
Website [www.bappedajambi.go.id](http://www.bappedajambi.go.id), email [kantor@bappedajambi.go.id](mailto:kantor@bappedajambi.go.id)  
Jl. R.M. Nur Atmadibrata No. 1 Telp. 62507, 63494 – Fax. 65598, 62122  
**J A M B I**

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI**  
**Nomor : 54**  
**TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGELOLA SISTEM e-PLANNING**  
**BAPPEDA PROVINSI JAMBI TAHUN 2018**

**KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI**

**Menimbang**

- a. bahwa mempedomani pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah;

- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 telah ditetapkan kebijakan da strategi nasional pengembangan e-Government;

- c. bahwa dalam rangka proses perencanaan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengembangkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi dengan sistem daring secara e-Planning, yaitu menjadi rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;

**Mengingat**


1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI**  
**NOMOR 32 TAHUN 2018**  
**TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA ACARA**  
**SOSIALISASI PERATURAN TERKAIT PENYELARASAN RPJMD DENGAN**  
**RPJMN 2015 – 2019 DI BERBAGAI TINGKATAN PEMERINTAH KEGIATAN**  
**FASILITASI KOORDINASI PELAKSANAAN SASARAN PROGRAM**  
**PEMBANGUNAN NASIONAL**  
**KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan salah satu amanat

dalam RPJMN 2015-2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, dan untuk mewujudkan pembangunan yang diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTeK yang terus meningkat.

b. bahwa guna mewujudkan sinkronisasi dan sinergi dalam mendorong peningkatan kinerja pembangunan ( pusat dan daerah ) serta mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals(SDGs), maka Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi melaksanakan Sosialisasi Peraturan terkait penyelarasan RPJMD dan RPJMN 2015 – 2019 di berbagai tingkatan Pemerintah.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan membantu Kepala Bappeda dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Bappeda Provinsi Jambi.

KETIGA : Tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah :

- 1) Penanggung Jawab
- a) Menetapkan Kebijakan Penyelenggaraan SPIP di Bappeda Provinsi Jambi
- b) Melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Sekretaris Daerah.

- 2) Ketua
- a) Merumuskan program dan kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP di Bappeda Provinsi Jambi.
- b) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Satuan Tugas (Satgas) penyelenggaraan SPIP di Bappeda Provinsi Jambi.
- c) Mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di Bappeda Provinsi Jambi.
- d) Melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggung Jawab.


- 3) Sekretaris
- a) Mengelola administrasi penyelenggaraan SPIP;
- b) Melaksanakan laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP

- 4) Anggota
- a) Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan SPIP;
- b) Melaksanakan teknis kegiatan penyelenggaraan SPIP.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bappeda Provinsi Jambi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi  
Tanggal :  
Ir. H. Husni Djamil, M. Ag. ST  
Pembina Utama Madya  
NIP. 195806151984101001




Lampiran : Keputusan Kepala Bappeda  
Provinsi Jambi  
Nomor : 24 TAHUN 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DILINGKUNGAN BAPPEDA PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2018

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Ir. H. Husni Djamal, M.agrST	Kepala Bappeda	Penanggung Jawab
2	Ir. Ruspen, M.Si	Sekretaris Bappeda	Ketua
3	R. Aman Mulyadi, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Koordinator
4	Nana, S.STp	Fungsional Umum	Sekretaris
5	Katamso, SA, SE, ME	Kabid Ekonomi	Anggota
6	Padli Saleh, S.STp, MM	Kabid Sosbud	Anggota
7	M. Alfiansyah, S.Pi, ME	Kabid Pengembangan Wilayah, SDA dan LH	Anggota
8	Nurjanah Pangeran, ST, MT	Kabid Pendanaan dan Evaluasi	Anggota
9	Eki Asmindo Putra, ST, MT	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
10	Eka Sutiaty, SP, MM	Fungsional Umum	Anggota
11	Partuaon Simatupang, SE	Kasubag Keuangan dan Aset	Anggota

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
BAPPEDA  
Ir. H. Husni Djamal, M.agrST  
Kepala Bappeda  
NIP. 195806151984101001





KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI  
NOMOR : 24 Th 2018  
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN BAPPEDA PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2018

- Meningkatkan : a. Bahwa guna mewujudkan tercapainya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Bappeda Provinsi Jambi menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Bappeda Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Provinsi Jambi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Jambi tentang pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KESATU
- : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.